

Intervensi Pemerintah Turki dalam Konflik Eksplorasi Minyak dan Gas di Republik Siprus

Rahmawati¹

Abstract : *This study aims to explain the reason behind Turkish intervention. The research method used in preparing this thesis is explanatory type. Data collection techniques use literature studies or references related to research topics and the type of data used is secondary data. The analysis technique uses qualitative. In this study, researcher used the concept of Intervention. The results of this study show that the reason of Turkish government to intervene in oil and gas exploration at Greek Cyprus because Turkey wants to protect the rights, interests, and safety of Turkish citizen at TRNC. Those acts are based on constitutionally that Republic of Cyprus can't represent the whole Cyprus island. Furthermore, Turkish reason is also affected by the TRNC position as a protectorate of Turkey where the scholars have described the Turkey - TRNC relations as a mother land and baby land. Likewise, Turkey's claim of violation of maritime boundaries by the Republic of Cyprus became Turkey's reason for intervening.*

Keywords: *Intervention, Turkey, TRNC, Republic of Cyprus, Exploration, Oil and Gas*

Pendahuluan

Siprus adalah negara pulau yang mendapat kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1960 dengan syarat Inggris, Yunani dan Turki sebagai negara penjamin atas kemerdekaan Siprus. Negara Pulau ini berada di Laut Tengah bagian timur, berbatasan dengan Turki di sebelah selatan dan 120 km Suriah di sebelah barat. Siprus terbagi menjadi dua komunitas etnis, di mana mayoritas wilayahnya didiami oleh etnis Yunani yang beragama Katolik dan sekitar 20% wilayahnya dihuni oleh etnis Turki yang beragama Islam. (Kemlu.go.id)

Pada awal terbentuknya, pemerintahan Republik Siprus berjalan dengan baik di mana presiden Siprus berasal dari etnis Yunani dan wakil presiden berasal dari etnis Turki. Hal ini sesuai dengan pembagian kekuasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Siprus ([Dian Kartika Putri, 2014](#)). Namun pada tahun 1963, terjadi konflik bersenjata antara etnis terbesar di Siprus yaitu etnis Yunani dan etnis Turki karena perbedaan identitas politik.

Pada tahun 1964, kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata, namun konflik kembali terjadi pada tahun 1967. Puncak konflik antara etnis Yunani dan etnis Turki adalah ketika etnis Turki secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan *Turkish Republic in Northern Cyprus* (TRNC) pada tahun 1983. Konflik antara kedua etnis kembali terjadi pada tahun 2011 ketika Siprus Yunani menemukan sumber migas di lepas pantai selatan dan tenggara Republik Siprus yang berbatasan dengan Israel dan Mesir. Republik Siprus berencana melakukan eksplorasi minyak dan gas yang melingkupi tiga belas titik eksplorasi dan pada tahun 2012, Republik Siprus membuka penawaran eksplorasi kepada beberapa perusahaan migas. Lisensi eksplorasi tersebut kemudian diperoleh oleh *Noble Energy* milik Amerika Serikat, *Delek Drilling* dan *Avner*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : mrsrahma577@gmail.com

Oil Exploration Israel, Eni Italia, Total Perancis, Kogas milik Korea Selatan, Qatar Petroleum, serta Exxon Mobil.

Eksplorasi minyak dan gas di Republik Siprus ini mendapat penolakan dari TRNC, sebab TRNC belum menandatangani perjanjian mengenai batas-batas teritorial dengan Republik Siprus sehingga menyebabkan klaim yang tumpang tindih dengan wilayah yang akan dieksplorasi (cyprus-mail.com, 2017). TRNC sendiri mengklaim blok 1, 2, 3, 8, 9, 12, dan 13 adalah wilayah yang masuk zona ekonomi eksklusifnya. Menurut TRNC, blok yang diklaim telah mendapatkan izin dari *Turkish Petroleum Corporation* (TPAO).

Faktanya, klaim TRNC terkait ZEE yang mengacu pada UU TRNC No. 63/2005 dan batas laut teritorial TRNC dalam UU No. 42/2002 dinyatakan tak memiliki keabsahan hukum, sebab TRNC sendiri tidak diakui sebagai negara merdeka. Namun, hal ini tidak berarti bahwa sumber daya alam tidak dapat dibagi dan Siprus Yunani memiliki hak eksklusif. ([Ayla Gurel, 2013](#))

Selain TRNC, Turki juga menentang rencana eksplorasi migas oleh Republik Siprus. Turki sebagai penopang perekonomian terbesar TRNC banyak berperan dalam memperjuangkan kepentingan TRNC terutama terkait hak kepemilikan sumber daya alam di Pulau Siprus. Hal ini terlihat dari keberpihakan dan ikut campur Turki dalam merespon tindakan-tindakan dari Republik Siprus tentang konflik eksplorasi migas. Pemerintah Turki mengatakan bahwa, Republik Siprus tidak berhak melakukan eksplorasi migas sebelum memiliki kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan TRNC (wilsoncenter.org, 2018).

Turki memberikan peringatan kepada Republik Siprus bahwa Turki akan mengambil tindakan apabila eksplorasi migas terus dilanjutkan. Selain itu, Turki juga memberikan peringatan kepada perusahaan migas yang bekerja sama dengan Republik Siprus agar tidak bekerja sama dengan Republik Siprus jika ingin masuk ke wilayah Turki.

Penolakan-penolakan dari Turki ini tidak menghentikan Republik Siprus untuk melakukan pengeboran. Republik Siprus tetap melanjutkan pengeboran migas dengan mengacu pada langkah delimitasi batas maritim dengan negara-negara yang berbatasan dengannya yang telah diratifikasi dan sesuai dengan hukum internasional maupun hukum kebiasaan tentang laut. Sehingga Republik Siprus memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di wilayah tersebut ([Christopher B Strong, 2016](#)).

Meskipun berdasarkan hukum internasional Republik Siprus berhak untuk melakukan eksplorasi migas di ZEE nya, namun nyatanya Turki tetap mengintervensi eksplorasi migas di Perairan Selatan Siprus agar dapat memperjuangkan hak TRNC di Pulau Siprus. Banyaknya negara yang mengancam keterlibatan Turki dalam sengketa ini tak menyurutkan Turki dari pendiriannya bahwa eksplorasi tidak dapat dilakukan sebelum ada penyelesaian konflik wilayah antara Republik Siprus dan TRNC.

Turki mengancam segala kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Republik Siprus dan melakukan berbagai tindakan terkait sengketa migas ini, seperti mengirimkan kapal militernya di kawasan eksplorasi minyak dan gas untuk melakukan pengawasan serta mengancam perusahaan energi yang mendapatkan lisensi pengeboran di lepas pantai Siprus (theguardian.com, 2017). Berdasarkan kondisi ini, penulis tertarik untuk mengetahui alasan Pemerintah Turki melakukan intervensi dalam konflik eksplorasi minyak dan gas di Republik Siprus.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Intervensi

Intervensi adalah tindakan campur tangan dari negara luar di bidang ekonomi, politik, militer, terhadap urusan dalam negeri orang lain. Intervensi juga dapat dimaksudkan untuk dapat terlibat dalam usaha untuk mengatasi konflik.

Banyaknya konflik internal yang terjadi merupakan alasan utama pihak ketiga untuk melakukan intervensi, terutama aksi militer yang secara langsung seringkali penuh kesulitan dan kontroversi. Pendapat yang menentang intervensi dalam konflik internal adalah tentang melewati batas kedaulatan dan ikut campur tentang negara lain. Adapun pilihan intervensi ada dua, yaitu intervensi militer dan intervensi non militer

Penulis menggunakan konsep intervensi menurut J.G Starke. Menurut pemikiran J.G Starke bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Tindakan intervensi tersebut adalah (J.G Starke, 1998):

1. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam piagam PBB. Pasal 51 Piagam PBB mengatur salah satu bentuk intervensi yang dilakukan atas nama PBB atau secara kolektif dengan tujuan *self defence* terhadap suatu keadaan yang terjadi dan membahayakan perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi.
2. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain. Tindakan intervensi dalam rangka melindungi hak, kepentingan dan keselamatan warga negaranya berkaitan erat dengan teori *Responsibility to Protect*. Negara memiliki tanggung jawab atas warga negaranya, baik yang berada di negara sendiri maupun di negara lain. Batasan tanggung jawab negara atas warga negaranya didasarkan pada Deklarasi HAM PBB yang di antaranya melindungi hak-hak individu dan sosial.
3. Pembelaan diri (*self-defence*). Intervensi dalam rangka pembelaan diri, terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB. Menurut Pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri baik secara individu maupun kolektif terhadap suatu serangan bersenjata adalah hak yang melekat pada setiap negara.
4. Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya. Negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat, dengan demikian negara protektorat bukan merupakan negara yang merdeka. Dalam negara protektorat, hubungan negara pelindung dengan negara yang dilindungi berdasarkan atas suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati mengenai kekuasaan-kekuasaan mana yang akan ditangani oleh negara protektorat termasuk dalam hal intervensi.
5. Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Pada dasarnya, suatu negara melanggar hukum internasional ketika melakukan tindakan yang salah secara internasional. Pelanggaran kewajiban internasional yang terikat oleh negara pada saat tindakan itu terjadi. Sebuah negara terikat untuk bertindak sesuai dengan perjanjian internasional yang telah ditandatangani sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang

digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga didapat analisa yang relevan atas permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum terbagi menjadi dua negara, Siprus adalah negara kepulauan dimana etnis Yunani dan etnis Turki adalah etnis mayoritas yang mendiami pulau tersebut. Konflik antar etnis yang terjadi pada rentang waktu 1963-1983 menyebabkan etnis Turki mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Pemisahan dua negara ini tak terlepas dari adanya penetrasi kepentingan dari dua kekuatan besar di Pulau Siprus, yaitu Yunani dan Turki.

Pendeklarasian kemerdekaan secara sepihak dari TRNC tak menyurutkan upaya PPB untuk menyelesaikan konflik Siprus. Berbagai upaya resolusi konflik pun dilakukan, salah satunya Kofi Annan yang mencoba terobosan baru dengan membuat usulan berupa *Annan Plan*, yaitu membentuk *The United Cyprus Republic* (Republik Persatuan Siprus) dimana kedua negara bersatu dalam negara persatuan berbentuk federasi (Muzaffer Ercan Yilmaz, 2010).

Annan Plan diuji coba dalam sebuah referendum masyarakat Siprus pada 24 April 2004. Berdasarkan hasil referendum ini, Republik Siprus menolak rencana penyatuan kembali Siprus karena ingin berdaulat tanpa mengakomodasi aspirasi etnis Turki di Siprus, sementara TRNC ingin kedaulatannya diakui sebagai salah satu negara bagian (federasi) seperti yang tercantum dalam *Annan Plan*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TRNC dan Republik Siprus tetap menjadi dua negara dengan administratif yang berbeda (Chadjipadelis dan Andreadis, 2007).

Terpecahnya Siprus ini kemudian berdampak pada sengketa pembagian wilayah kekuasaan yang membuat eskalasi konflik antara Republik Siprus dan TRNC semakin meningkat. Upaya resolusi konflik pun mengalami kebuntuan ketika Republik Siprus menemukan sumber gas alam di Perairan Siprus Selatan di Blok 12 (Aphrodite) pada tahun 2011.

Republik Siprus mengumumkan bahwa pengeboran gas alam di Blok 12 menghasilkan 5 hingga 8 *trillion cubic feet* (tfc). Keberhasilan penemuan gas alam ini membawa Republik Siprus untuk melanjutkan eksplorasi. Republik Siprus kemudian menetapkan wilayah eksplorasi migas di Perairan Siprus seluas 51.000 km² dan terbagi atas 13 blok eksplorasi. Wilayah eksplorasi setiap blok memiliki luas masing-masing sekitar 4.000 kilometer persegi (gbsc-usa.com, 2019).

Republik Siprus mengklaim bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah sah sebab saat TRNC masih menjadi bagian dari Republik Siprus, tepatnya pada tahun 1964, Republik Siprus telah menetapkan batas teritorial lautnya adalah seluas 12 mil laut dan ini didasarkan pada Hukum Laut Internasional. Hukum ini sesuai dengan legalitas kedaulatan wilayah laut Republik Siprus pada masa itu (opiniojuris.org, 2014).


Beberapa negara dan komunitas internasional termasuk PBB mengakui batas teritorial laut Republik Siprus tersebut. Republik Siprus mengesahkan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1998 yang terdiri atas hak atas kekayaan laut dan ZEE. UU ini kemudian disempurnakan kembali menjadi *Law to provide for the Proclamation of the Exclusive Economic Zone by the Republic of Cyprus* atau Hukum ZEE Siprus pada tahun 2004 (Anastasios Giamouridis, 2012).

UU ini, Republik Siprus gunakan untuk menetapkan batas maritimnya dengan Mesir pada tahun 2003 disertai dengan ratifikasinya, Lebanon pada 2007 dan Israel pada tahun 2010. Pengesahan batas teritorial laut Republik Siprus ini dilanjutkan dengan pemberian lisensi eksplorasi gas alam dengan persetujuan Uni Eropa. Pada tahun 2007, Republik Siprus mengumumkan pemenang tender dan observasi gas alam mulai dilakukan di Blok 11 hingga Blok 13. Eksplorasi ini berhasil menemukan gas alam di Blok 12 pada tahun 2011 oleh *Noble Energy*, perusahaan energi milik Amerika Serikat. Republik Siprus kemudian memberikan lisensi pengeboran kepada Delek Drilling, Qatar Petroleum, ENI, KoGas, Total hingga Exxon Mobile.

Namun, serangkaian kegiatan eksplorasi migas oleh Republik Siprus ini mendapat kecaman dari TRNC. Segala tindakan Republik Siprus mengenai sumber daya alam di Pulau Siprus, seperti penandatanganan perbatasan maritim, memberikan izin eksplorasi migas kepada perusahaan-perusahaan energi serta pemberian wewenang untuk mengadakan pengeboran di Perairan Selatan Siprus tidak dapat dilakukan jika sengketa wilayah antara TRNC dan Republik Siprus belum diselesaikan, sebab berdasarkan *Treaty of Guarantee*, TRNC juga memiliki hak atas Perairan Siprus.

Aksi protes eksplorasi migas di Perairan Siprus ini diikuti dengan perjanjian batas maritim antara TRNC dan Turki pada 21 September 2011. Perjanjian tersebut diratifikasi oleh TRNC pada tanggal 9 Januari 2012 dan diratifikasi oleh Turki pada 29 Juni 2012 (Ayla Gurel dkk, 2013).

Gambar 1. Zona Eksplorasi Migas TRNC yang Tumpang Tindih dengan Zona Eksplorasi Migas Republik Siprus



Sumber: *The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios*.

Penandatanganan batas maritim antara TRNC dan Turki ini kemudian menjadi legalitas bagi TRNC untuk mengklaim segala hak kedaulatannya di Perairan Siprus untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi serta pengelolaan sumber daya alam. TRNC kemudian memberikan izin eksplorasi migas di wilayah yang telah diklaim kepada TPAO Turki. Sebagaimana gambar di atas, izin eksplorasi migas ini berada di wilayah utara, timur dan selatan Siprus.

Perjanjian batas maritim antara TRNC dan Turki ini sebelumnya diawali dengan penetapan batas laut teritorial TRNC sejauh 12 mil laut yang diatur dalam UU No.

42/2002. Adapun luas ZEE TRNC yang diatur dalam UU No. 63/2005 adalah seluas 200 mil laut berdasarkan kesepakatan dengan negara pantai yang bersebelahan, yaitu Turki. Dalam hukum yang sama, TRNC menetapkan landas kontinennya sebagai wilayah dasar laut, air di atasnya dan tanah di bawahnya dengan batas terluar sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut TRNC (Ayla Gurel dkk, 2013).

Turki yang sangat vokal memperjuangkan hak TRNC dalam sengketa migas di Perairan Siprus ini menegaskan bahwa segala tindakan Republik Siprus tidak merepresentasikan hak-hak TRNC yang juga merupakan bagian dari Siprus. Dukungan Turki dalam sengketa migas antara TRNC dan Republik Siprus juga diikuti dengan beberapa tindakan yang dianggap sebagai sebuah intervensi diplomatik dan intervensi militer.

Alasan Intervensi Pemerintah Turki dalam Konflik Eksplorasi Minyak dan Gas di Republik Siprus

Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Turki mulai dari upaya resolusi konflik hingga sengketa migas yang terjadi antara TRNC dan Republik Siprus bukan tanpa landasan hukum. Turki bersandar pada *Treaty of Guarantee* (1960) Artikel IV Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini dari banyaknya ketidakmungkinan yang terjadi, ketiga negara penjamin kemerdekaan Siprus, yaitu Inggris, Yunani dan Turki berhak untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk membangun kembali urusan negara sesuai dengan perjanjian pada masa kini”. (*Treaty of Guarantee*. No. 5475. Ditandatangani di Nikosia pada 16 Agustus 1960).

Berdasarkan poin perjanjian tersebut, Turki berperan untuk menjaga perdamaian di kawasan dan melindungi bangsa Siprus, khususnya etnis Turki Siprus serta memiliki hak untuk ikut campur dalam sengketa antara TRNC dan Republik Siprus (Iakovos Kareklas, 2011)

Namun, Republik Siprus membantah semua legitimasi Turki tersebut. Republik Siprus menganggap UU tersebut tidak berlaku lagi semenjak Turki melakukan invasi karena tidak sesuai dengan statusnya sebagai penjamin kemerdekaan sebagaimana yang tertulis pada Artikel III *Treaty of Guarantee*:

“Republik Siprus, Yunani, dan Turki menghargai integritas wilayah Siprus di bawah kedaulatan Inggris semenjak terbentuknya Republik Siprus, dan menjamin hak-hak yang diberikan oleh Inggris untuk Republik Siprus sesuai dengan perjanjian tentang pembentukan Republik Siprus yang ditandatangani di Nicosia pada hari ini (16 Agustus 1960)”.

Pernyataan ini mendapat kecaman oleh Turki, sebab jika melihat sejarah secara keseluruhan, konflik etnis di Siprus berawal dari upaya etnis Yunani Siprus yang ingin melakukan penyatuan dengan Yunani (*Enosis*) sehingga menyebabkan banyak warga etnis Turki Siprus yang tewas.

Meskipun PBB menetapkan kemerdekaan TRNC adalah ilegal karena melanggar hukum internasional (diraih dengan penggunaan kekerasan), namun tak ada pernyataan resmi yang mengungkapkan bahwa Konstitusi 1960, *Treaty of Alliance*, dan *Treaty of Guarantee* sudah tak berlaku lagi. Pendeklarasian Siprus Turki sebagai TRNC tidak mengubah keadaan yang diciptakan oleh perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, karena kedua komunitas sudah terpisah bahkan sebelum pendeklarasian TRNC secara sepihak. (www.mfa.gov.tr)

Melindungi Hak dan Kepentingan, Serta Keselamatan Warga Negara Turki di TRNC

Meskipun masyarakat internasional mengecam tindakan Turki yang dianggap sangat represif atas sengketa Siprus, namun bagi TRNC, Turki adalah negara yang memenuhi segala kebutuhannya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan.

Hal tersebut sudah dilakukan Turki bahkan jauh sebelum pendeklarasian TRNC dilakukan. Tindakan Turki tersebut semakin jelas ketika tatanan konstitusional Siprus runtuh akibat konflik antar-komunal pada tahun 1963, dan memberikan dampak yang begitu signifikan, salah satunya adalah perpindahan lebih dari 4.500 penduduk dari kedua komunitas etnis.

Demografi di Siprus yang berubah setelah invasi Turki pada tahun 1974 tidak hanya karena homogenisasi etnis dari Siprus Yunani dan Siprus Turki, tetapi juga karena masuknya warga negara Turki ke Pulau Siprus. Selain pemindahan penduduk Siprus yang terlantar, Turki dan otoritas TRNC pada awalnya memfasilitasi dan mendorong imigrasi warga negara Turki ke TRNC setelah invasi. Hal ini dilakukan dalam 3 gelombang, dan terjadi pada tahun 1975 bahkan hingga tahun 2017, warga etnis Turki Siprus masih bermigrasi ke Turki. (Mete Hatay, 2017)

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan populasi etnis Turki di TRNC dan untuk menciptakan ekonomi yang layak setelah berpisah dari Republik Siprus. Homogenisasi kedua etnis ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa Siprus bagian utara kini menjadi tanah air bagi TRNC. Kebutuhan tenaga kerja di TRNC melegitimasi keinginan politik untuk meningkatkan populasi TRNC di utara Pulau Siprus dengan membawa orang-orang dari Turki (Mete Hatay, 2017).

Keberadaan warga Turki di TRNC inilah yang menghadirkan prinsip *responsibility to protect* dalam sengketa di Siprus, sebab kedaulatan Republik Siprus bukan hanya berdasarkan pada haknya untuk melakukan apapun tanpa adanya campur tangan internasional, namun kedaulatan Republik Siprus juga harus berasaskan pada kewajiban melindungi hak warganya yang berada di wilayah tersebut. Secara sederhana, Republik Siprus tidak seharusnya hanya mengambil keuntungan dari hak dan kewenangan yang terkandung di dalam kedaulatannya, namun harus mampu mengakomodasi hak dan kepentingan etnis Siprus Turki sebab mereka merupakan komunitas yang diakui secara sah sebagai bagian dari Pulau Siprus.

Turki dengan segala klaimnya di Pulau Siprus menegaskan bahwa TRNC yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1983 sudah berhak untuk menerapkan penentuan nasib sendiri karena secara *de facto* TRNC memenuhi kriteria sebagai sebuah negara, yaitu memiliki pemerintahan, penduduk, wilayah tetap dan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dengan negara lain.

Eksplorasi migas di perairan yang disengketakan juga akan menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan, baik bagi TRNC maupun bagi Turki. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan energi dunia yang semakin meningkat, sebab menurut *US Energy Information Administration's World Energy Outlook 2011*, permintaan energi di Asia yang dipimpin oleh Cina dan India, saat ini menyumbang 10% dari permintaan global dan diproyeksikan akan tumbuh jauh lebih cepat daripada barat, yaitu meningkat sebesar 2,9% per tahun pada 2008-2035, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang hanya 0,6% (Ayla Gurel, 2013).

Peningkatan kebutuhan energi dunia ini tentu sejalan dengan ditemukannya sumber gas alam di Perairan Siprus Selatan yang dikuasai oleh Republik Siprus. Namun, sejumlah manfaat ini hanya akan dirasakan oleh komunitas Siprus Yunani, sebab rencana eksploitasi gas alam pada 2024 mendatang bisa menyebabkan *economic gap* yang semakin besar antara Republik Siprus dan TRNC.

Jika ditelisik lebih mendalam, pendapatan per kapita antara TRNC dan Republik Siprus juga sangat berbeda karena hubungan politik dan kondisi keuangan antara sekutu kedua wilayah. Republik Siprus memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi sekitar \$24.976 pada tahun 2017, sementara TRNC hanya memiliki pendapatan per kapita sekitar \$15.109 pada tahun yang sama. (Guncavdi, 2021)

Perbedaan ekonomi antara TRNC dan Republik Siprus ini sebagian besar bergantung pada situasi ekonomi Turki dan Uni Eropa. Krisis ekonomi di Zona Euro berpengaruh pada keuangan Republik Siprus. Sementara kesulitan keuangan Turki juga menghambat pertumbuhan ekonomi di TRNC.

Penemuan sumber gas alam di Perairan Selatan Siprus merupakan angin segar bagi komunitas Siprus Yunani di tengah ancaman krisis ekonomi, di mana akan terbukanya lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan bahan bakar nasionak, hingga pergerakan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Republik Siprus. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Siprus bagian utara yang memiliki sumber daya alam terbatas dan pasar domestik yang kecil. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa TRNC terisolasi dan mendapatkan mebargo ekonomi internasional. Sehingga untuk menghapus kesenjangan pendapatan ekonomi antara dua sisi pulau, diperlukan penyelesaian sengketa wilayah dan sengketa energi yang saat ini terjadi. Fenomena inilah yang semakin menguatkan andil besar Turki dalam sengketa wilayah dan sengketa migas di Perairan Siprus Selatan.

Kedudukan TRNC sebagai Negara Protektorat Turki

J.G Starke mengatakan, dari segi hukum internasional, unsur pengakuan merupakan persyaratan yang penting, sebab unsur ini pula yang dapat membedakan negara dengan unit yang lebih kecil, seperti negara federasi atau negara protektorat dimana nantinya negara tersebut dapat diakui sebagai anggota komunitas internasional yang mandiri. (Huala Adolf, 2002).

Meskipun TRNC menyatakan bahwa ia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, namun nyatanya anggota masyarakat internasional berasumsi bahwa TRNC adalah negara protektorat Turki. Seperti yang disebutkan oleh Rebecca Bryant dan Christalla Yakinthou dalam bukunya yang berjudul *Cypriot Perceptions of Turkey*. Di dalam buku tersebut, Rebecca dan Christalla menggambarkan ambiguitas hubungan Turki dan TRNC sebagai "*Paternal Protectorate*".

Di dalam kamus hukum internasional, protektorat berarti negara kecil atau lemah yang mendapatkan perlindungan dari negara atau pihak yang lebih kuat. Protektorat mendapatkan perlindungan militer, bantuan hubungan luar negeri dan dalam beberapa kasus mendapatkan bantuan ekonomi. Sedangkan negara protektorat menurut Kenneth Roberts Wray adalah suatu negara yang mendapatkan perlindungan dari negara lain yang lebih kuat. Biasanya negara yang dilindungi tersebut dianggap tidak merdeka dan berdaulat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan negara menjadi kewenangan negara pelindungnya (Richard Nolte, 2015).

TRNC memiliki sejarah yang dapat mendefinisikan Turki sebagai pelindung mereka. Hal ini dapat terlihat dari ketergantungan TRNC kepada Turki. Dari segi

ekonomi, TRNC menggunakan Lira Turki sehingga dapat langsung terhubung dengan ekonomi Turki atau dikenal juga sebagai dolarisasi, yaitu situasi ketika masyarakat dalam suatu negara secara resmi maupun tidak resmi menggunakan mata uang negara lain sebagai alat tukar yang sah dalam melakukan transaksi. Fenomena ini umumnya terjadi di negara-negara yang tidak dikenal.

Adapun di bidang keamanan, sejak tahun 1960 Turki telah menempatkan pasukan militernya di Pulau Siprus. Tercatat pada tahun 2017, pasukan militer Turki yang masih berjaga di wilayah *buffer zone* mencapai sekitar 35.000 tentara. Pasukan militer Turki tersebut juga dilengkapi dengan persenjataan modern seperti tank, peluncur granat, artileri dan juga didukung oleh *Turkish Air Forces* (William Chislett, 2017).

Tak hanya dari pasukan militer Turki, pasukan PBB dan Yunani yang berjaga di wilayah perbatasan TRNC dan Republik Siprus menjadikan Siprus sebagai pulau termiliterisasi sedunia dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah yang tak sebanding dengan jumlah tentara dan perangkat militer yang berada di wilayah tersebut. Selain itu, militer dan polisi TRNC bahkan berada di bawah kekuasaan pemerintah Turki (bbc.com, 2019).


Pelanggaran Batas Maritim Turki oleh Republik Siprus

Terlepas dari tuntutan Turki kepada Republik Siprus mengenai hak wilayah laut TRNC, Turki juga berkeyakinan bahwa Republik Siprus telah melakukan pelanggaran hukum internasional sebab telah memasuki wilayah maritimnya secara ilegal, sebab perjanjian batas maritim antara Republik Siprus dan Mesir tidak sesuai dengan perspektif Turki mengenai delimitasi ZEE dan landas kontinen.

Secara spesifik, Turki mengklaim landas kontinennya yang berada di wilayah lepas pantai selatan Anatolia terletak pada titik koordinat 32° 16'18" BT, di barat dengan titik koordinat 28 00' 00" BT dan di selatan terletak di antara pantai Turki dan Mesir.

Dasar klaim Turki dalam menentang perjanjian maritim antara Republik Siprus dan Mesir adalah zona maritim sebuah pulau (dalam hal ini Siprus) harus dibatasi apabila negara pulau ini saling berhadapan dengan negara berpantai (dalam hal ini Turki) sehingga prinsip *median line* atau *equidistant line* tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, Turki menegaskan bahwa, pertama; landas kontinen atau ZEE Republik Siprus tidak boleh meluas ke wilayah barat, dimana area tersebut adalah wilayah yang turut diklaim oleh Turki. Kedua; pulau kecil Yunani Megisti (Kastelorizo/Meis) karena kedekatan geografisnya dengan Anatolia seharusnya diberlakukan sebagai garis penutup teluk di landas kontinen Turki, yaitu tidak memberikan pengaruh apa pun dalam hal menghasilkan landas kontinen atau ZEE untuk Yunani.

Gambar 2. Peta Klaim Batas Maritim antara Republik Siprus dan Turki



Sumber: *The Dispute Between Turkey and Cyprus about the Offshore Hydrocarbons around the Island of Cyprus*, 2019.

Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2, klaim zona eksplorasi migas Republik Siprus terdapat pada blok 1 hingga blok 13 dan beberapa blok berada di sebelah barat Turki. Namun, Turki juga mengklaim landas kontinennya berada pada blok 1,4,5,6 dan 7.

Turki kemudian melayangkan gugatan atas perjanjian maritim Republik Siprus dan Mesir ke PBB pada tahun 2004. Dalam gugatannya, Turki mengatakan tidak mengakui perjanjian batas laut antara Republik Siprus dengan Mesir dan mengklaim memiliki semua hak hukum yang berkaitan dengan batas-batas landas kontinen dan ZEE di sebelah barat Turki.

Dasar gugatan tersebut berdasarkan pada alasan hukum yang muncul dari prinsip-prinsip yang ditetapkan hukum internasional, yaitu mengenai batas maritim di Mediterania Timur, khususnya di wilayah yang berada di luar koordinat titik 32° 16 '18" BT yang juga menyangkut mengenai *ipso facto* dan *ab initio* hukum dan hak berdaulat Turki. Oleh karena itu, perjanjian batas maritim yang telah ditandatangani oleh Republik Siprus dan Mesir ini harus berdasarkan kesepakatan antara negara-negara yang saling berkaitan (Ayla Gurel, 2019).

Semua tuduhan Turki tersebut dibantah oleh Republik Siprus. Hukum yang didasarkan oleh Republik Siprus terkait dengan sengketa wilayah dengan perbatasannya adalah hukum UNCLOS dengan arbitrase yang didukung oleh *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Tribunal for The Law of the Sea* (ITLOS). Republik Siprus telah lebih dulu meratifikasi undang-undang tersebut, tepatnya pada tahun 1998 yang terdiri atas hak atas kekayaan laut dan ZEE. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2004 sebagai "*Law to provide for the Proclamation of the Exclusive Economic Zone by the Republic of Cyprus*" atau Hukum ZEE Republik Siprus (Anastasios Giamouridis, 2013).

Biasanya, masalah sengketa laut dapat diselesaikan di bawah ketentuan UNCLOS. Namun, Turki adalah pihak yang tidak meratifikasi UNCLOS dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak dapat diterapkan kecuali mencerminkan hukum kebiasaan internasional. (Musab Kose, 2019)

Namun yang harus diperhatikan adalah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 pasal 56 yang menyebutkan bahwa, kewenangan negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (*sovereignty*), melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Hal itu berarti, negara memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, baik hayati maupun nonhayati di kolom air zona ini. Hal mana akan berbeda dengan status laut wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari negara pantai secara penuh. (law.ui.ac.id. 2021)

Regulasi yang berlaku di atas permukaan ZEE adalah rezim laut bebas di mana terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana negara pantai bisa menyepakati batas wilayah lautnya, termasuk ZEE.

Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83 UNCLOS pada dasarnya telah mengatur bagaimana delimitasi batas maritim antarnegara seharusnya dilakukan. Khusus Pasal 74, UNCLOS memberikan mandat kepada negara-negara yang sedang berunding untuk membuat sebuah kesepakatan atau pengaturan sementara yang bertujuan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghambat proses pencapaian kesepakatan batas wilayah itu.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS tersebut, Turki dan Republik Siprus dapat dikatakan telah melanggar hukum, baik hukum UNCLOS maupun hukum kebiasaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Republik Siprus yang melakukan eksplorasi dan secara sepihak telah memberikan lisensi eksplorasi migas kepada perusahaan asing tanpa melakukan negosiasi mengenai wilayah yang telah disengketakan. Sebab, hal ini membuat sengketa batas maritim antara Turki dan Republik Siprus semakin memanas.

Pasal 301 UNCLOS juga mengatur penggunaan kekuatan di laut. Negara-negara harus menahan diri untuk memberikan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara mana pun dalam menjalankan hak dan kewajiban negara. Dalam konteks insiden antara Republik Siprus dan Turki, telah jelas bahwa kapal militer dan kapal penelitian hidrokarbon Turki telah melanggar ketentuan ini dengan secara sengaja menyandera kapal ENI milik Italia saat sedang melakukan eksplorasi migas.

Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan Turki yang tegas dan pragmatis dalam isu sengketa migas di Perairan Siprus Selatan didasari oleh berbagai alasan. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi respon Turki dalam sengketa energi antara TRNC dan Republik Siprus antara lain melindungi warga negaranya yang berada di TRNC, kedudukan TRNC sebagai negara protektorat Turki, serta tindakan Republik Siprus yang dianggap telah melanggar hukum internasional, sebab telah melanggar batas maritim yang diklaim oleh Turki. Berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam sengketa migas di Perairan Siprus Selatan ini, turut berdampak pada upaya akses Turki ke Uni Eropa. Selain itu, intervensi Turki juga memperburuk hubungan luar

negeri Turki dengan beberapa negara yang turut terlibat dalam eksplorasi migas di Perairan Siprus Selatan. Namun, hal ini tidak menghentikan Turki untuk mendapatkan klaim haknya atas Siprus yang terlihat dari tindakan-tindakan Turki seperti mengadakan perjanjian kerja sama eksplorasi migas dengan TRNC, masif mengkritik tindakan Republik Siprus serta mengirimkan kapal militernya ke Perairan Siprus Selatan.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BBC. Cyprus talks: Erdogan dismisses full Turkish troop withdrawal, <https://www.bbc.com/news/world-europe-38609828>, diakses pada 22 Desember 2019.
- Chadjipadelis, T dan I Andreadis. 2007. *Analysis of the Cyprus referendum on the Annan plan*. In Conference of the Political Studies Association (PSA).
- Chislett, William. 2017. *Cyprus's Elusive Reunification: So Near To A Solution, Yet So Far*, Real Instituto Elcano Royal Institute.
- Energy, Noble. Noble Energy Enhances Financial Flexibility With Debt Refinancing, http://www.gbcs-usa.com/Noble_20160106/Noble_PR_20160106.pdf, diakses pada 10 September 2019.
- Giamouridis, A. 2012. *The Offshore Discovery in the Republic of Cyprus—Monetisation Prospects and Challenges*. Oxford Institute for Energy Studies.
- Gürel, Alya dkk. 2013. *The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios*. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO).
- Hatay, Mete. 2017. *Population and Politics in north Cyprus: An overview of the ethno-demography of north Cyprus in the light of the 2011 census*. Nicosia: PRIO Cyprus Centre Friedrich-Ebet-Stiftung.
- . 2017. *Report on Social and employment situation in Cyprus, Briefing Note requested by the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs*. Nicosia: PRIO Cyprus Centre Friedrich-Ebet-Stiftung.
- Ioannidis, Nikolaos. *Guest Post: Friction in the Cyprus EEZ: Analyzing Conflicting Claims under the Law of the Sea*, tersedia di <http://opiniojuris.org/2014/11/04/guest-post-friction-cyprus-eez-analyzing-conflicting-claims-law-sea/>, diakses pada 22 September 2019.
- Kareklas, Iakovos. 2011. *International Law & Diplomacy on the Turkish Military Intervention of Cyprus*. Working Paper Nr 18.
- Kose, Musab. 2019. "The Dispute Between Turkey and Cyprus about the Offshore Hydrocarbons around the Island of Cyprus", The Arctic University of Norway
- Nolte, Richard. 2015. *The Significance of Protectorate Status*, Institute of Current World Affairs, New York.
- Reuters New Service, Timeline-Turkey's gas exploration off Cyprus, <https://cyprus-mail.com/2019/10/15/timeline-turkeys-gas-exploration-off-cyprus/>, diakses pada 2 Desember 2019.
- Skordas, Achilles. Oil Exploitation in The Eastren Meditteranean: Cyprus, Turkey, and International Law, <https://www.wilsoncenter.org/event/oil-exploitation->

- the-eastern-mediterranean-cyprus-turkey-and international-law, diakses pada 14 Maret 2018.
- Smith, Helen. Oil and gas reserves around Cyprus give Greece and Turkey more to fight about, <https://www.theguardian.com/business/2014/nov/10/oil-gas-reserves-cyprus-greece-turkey>, diakses pada 17 Februari 2020.
- Starke. J.G. 1988. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Strong, Christopher B. 2016. *The Oil and Gas Law Review – Fourth Edition*. London: Law Business Research LTD.
- Yilmaz, Muzaffer Ercan. 2010. *Capturing the Complexity of the Cyprus Conflict*. Turkish Journal of Politics, Vol. 1 No. 1 Summer.